



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Irwansya Alias Irwan.**  
Tempat Lahir : **Muna.**  
Umur/Tanggal Lahir : **27 Tahun / 2 November 1994.**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : **Jalan DS Yan Mamoribo Kelurahan  
Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire.**  
Agama : **Islam.**  
Pekerjaan : **Swasta.**

Terdakwa Irwansya Alias Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Marsius K. Ginting, S.H. dan rekan, bertindak selaku Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 9 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana dengan nomor register: 12/Pid.Sus/2022/PN Nab;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Ahli yang dibacakan di persidangan, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Irwansya Alias Irwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna hitam nomor imei 1: 867759052177279, imei 2: 867759052177261;
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 43 (empat puluh tiga) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah sim card Telkomsel nomor kartu: 0025000019616494;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan terhadap Terdakwa, membebaskan biaya perkara kepada negara, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa Irwansya Alias Irwan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Biliar Dragon Jalanl RE Marthadinata Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", berupa 1 (satu) paket sedang dan 43 (empat puluh tiga) paket kecil narkotika jenis ganja dengan berat bersih 22,49 (dua puluh dua koma empat sembilan) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Saudara Valen Package (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakannya di rumahnya di Jalan DS Yan Mamoribo Siritwini dengan cara mencampur ganja tersebut menggunakan tembakau dan digulung memakai kertas rokok, setelah itu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok. Keesokan harinya Saudara Valen Package datang ke tempat kerja Terdakwa mengajak untuk memakai 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja bersama-sama, kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu menghisap narkotika jenis ganja secara bergantian. Pada saat itu, Saudara Valen Package bercerita kepada Terdakwa akan membeli narkotika jenis ganja di Jayapura.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2021, Saudara Valen Package datang ke tempat kerja Terdakwa lalu memberikan 45 (empat puluh lima) paket kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas HVS berwarna putih sambil meminta Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) paket kecil, sedangkan imbalannya adalah 1 (satu) paket sedang narkotika jenis



ganja yang dibungkus menggunakan kertas HVS. Setelah Terdakwa menerima ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas HVS di bawah tangga tempat kerjanya dan 45 (empat puluh lima) paket kecil narkotika jenis ganja di saku celananya. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat, lalu setelah beberapa saat kembali lagi ke tempat kerjanya dan mengonsumsi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Epen (DPO) mengatakan bahwa barang yang pernah ditanyakannya dulu yaitu ganja sudah ada. Tidak lama kemudian Saudara Epen datang menemui Terdakwa dan langsung membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam ruangan untuk menghitung jumlah narkotika jenis ganja namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Jemy Deniro Abror yang kemudian menutup pintu kamar tersebut, lalu menghubungi Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire dan berhasil menangkap Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) paket kecil narkotika jenis ganja bersama 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku Terdakwa. Selanjutnya Anggota Satres Narkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas HVS di bawah tangga dan diakui adalah milik Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Markel Billy E. Landeng dan Petugas Penimbang Kurmianto, serta disaksikan oleh Arham dan Budiman, telah melakukan penimbangan barang bukti, berupa:

1 (satu) paker/bungkus sedang dan 43 (empat puluh tiga) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 35,96 (tiga lima koma sembilan enam) gram dan berat bersih 22,49 (dua dua koma empat sembilan) gram dan disisihkan untuk uji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan berat sisa setelah disisihkan 20,99 (dua puluh koma sembilan sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor Lab: 093/NNF/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0061/NNF/X/2021 berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Irwansya Alias Irwan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Biliar Dragon Jalan RE Marthadinata Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” berupa 1 (satu) paket sedang dan 43 (empat puluh tiga) paket kecil narkotika jenis ganja dengan berat bersih 22,49 (dua puluh dua koma empat sembilan) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Saudara Valen Package (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakannya di rumahnya di Jalan DS Yan Mamoribo Siriwini, dengan cara mencampur ganja tersebut menggunakan tembakau dan digulung memakai kertas rokok, setelah itu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok. Keesokan harinya Saudara Valen Package datang ke tempat kerja Terdakwa mengajak untuk memakai 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja bersama-sama, kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu menghisap narkotika jenis ganja secara bergantian.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Saudara Valen Pakage bercerita kepada Terdakwa akan membeli narkoba jenis ganja di Jayapura.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2021, Saudara Valen Pakage datang ke tempat kerja Terdakwa lalu memberikan 45 (empat puluh lima) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas HVS berwarna putih sambil meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) paket kecil, sedangkan imbalannya adalah 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas HVS. Setelah Terdakwa menerima ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas HVS di bawah tangga tempat kerjanya dan 45 (empat puluh lima) paket kecil narkoba jenis ganja di saku celananya. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat, lalu setelah beberapa saat kembali lagi ke tempat kerjanya dan mengonsumsi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Epen (DPO) mengatakan bahwa barang yang pernah ditanyakannya dulu yaitu ganja sudah ada. Tidak lama kemudian Saudara Epen datang menemui Terdakwa dan langsung membeli 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam ruangan untuk menghitung jumlah narkoba jenis ganja, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Jemy Deniro Abror yang kemudian menutup pintu kamar tersebut, lalu menghubungi Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire dan berhasil menangkap Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) paket kecil narkoba jenis ganja bersama 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku Terdakwa. Selanjutnya Anggota Satres Narkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas HVS di bawah tangga dan diakui adalah milik Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Markel Billy E. Landeng dan Petugas Penimbang Kurmianto, serta disaksikan oleh Arham dan Budiman, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

1 (satu) paker/bungkus sedang dan 43 (empat puluh tiga) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 35,96 (tiga lima koma sembilan enam) gram dan berat bersih 22,49 (dua dua koma empat sembilan) gram, dan disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan berat sisa setelah disisihkan 20,99 (dua puluh koma sembilan sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor Lab: 093/NNF/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0061/NNF/X/2021, berupa daun-daun kering, tersebut di atas adalah benar Narkoba jenis Ganja.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa Irwansya Alias Irwan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Biliar Dragon Jalan RE Marthadinata Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja dari Saudara Valen Pakage (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakannya di rumahnya di Jalan DS Yan Mamoribo Siriwini dengan cara mencampur ganja tersebut menggunakan tembakau dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab



digulung memakai kertas rokok, setelah itu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok. Keesokan harinya Saudara Valen Package datang ke tempat kerja Terdakwa mengajak untuk memakai 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja bersama-sama, kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu menghisap narkotika jenis ganja secara bergantian. Pada saat itu, Saudara Valen Package bercerita kepada Terdakwa akan membeli narkotika jenis ganja di Jayapura.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2021, Saudara Valen Package datang ke tempat kerja Terdakwa lalu memberikan 45 (empat puluh lima) paket kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas HVS berwarna putih sambil meminta Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) paket kecil, sedangkan imbalannya adalah 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas HVS. Setelah Terdakwa menerima ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas HVS di bawah tangga tempat kerjanya, dan 45 (empat puluh lima) paket kecil narkotika jenis ganja di saku celananya. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat, lalu setelah beberapa saat kembali lagi ke tempat kerjanya dan mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Epen (DPO) mengatakan bahwa barang yang pernah ditanyakannya dulu yaitu ganja sudah ada. Tidak lama kemudian Saudara Epen datang menemui Terdakwa dan langsung membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menghitung jumlah narkotika jenis ganja, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Jemy Deniro Abror yang kemudian menutup pintu kamar tersebut, lalu menghubungi Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire dan berhasil menangkap Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) paket kecil narkotika jenis ganja bersama 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku Terdakwa. Selanjutnya Anggota Satres Narkoba melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas HVS di bawah tangga dan diakui adalah milik Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor Lab: 093/NNF/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0061/NNF/X/2021, berupa daun-daun kering, tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/80/X/2021/SIDOKKES tanggal 03 November 2021 menerangkan bahwa dr. Marina telah melakukan pemeriksaan urine sebanyak 5 cc, yang diambil dari Irwansya Alias Irwan dengan hasil pemeriksaan Positif Tetrahidrokanabinol (THC).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anis Kari** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nabire sehubungan dengan perkara narkotika jenis ganja yang melibatkan Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) sebagai pihak yang ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire;
  - Bahwa Saksi mengakui keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik Polres Nabire sebagaimana yang sudah tertulis di BAP Kepolisian sehubungan dengan perkara narkotika jenis ganja yang melibatkan Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) sebagai pihak yang ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) adalah kasir di Dragon Biliar berdasarkan hasil interogasi yang telah dilakukan;
  - Bahwa Saksi mengakui pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 WIT di Dragon Biliar yang berlokasi di Jalan RE Marthadinata Distrik Nabire Kabupaten Nabire telah melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satuan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab



Reserse Narkoba Polres Nabire terhadap Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari Saksi Jemy Deniro Abror melalui saluran telepon seluler;

- Bahwa Saksi mengakui pada saat melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire terhadap Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) ditemukan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) paket kecil narkotika jenis ganja dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas HVS;

- Bahwa Saksi mengakui selain menemukan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) paket kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis ganja, Saksi dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire juga menemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu buah) *handphone* dari penggeledahan yang dilakukan di Dragon Biliar;

- Bahwa Saksi mengakui 43 (empat puluh tiga) paket kecil narkotika jenis ganja tersebut disimpan oleh Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terbungkus plastik hitam di saku celana bagian belakang sebelah kanan dari Irwansya Alias Irwan (Terdakwa);

- Bahwa Saksi mengakui 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas HVS tersebut disimpan di dekat tangga di Dragon Biliar yang berlokasi di Jalan RE Marthadinata Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan interogasi terhadap Irwansya Alias Irwan (Terdakwa), Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Valen Pakage yang menitipkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Irwansya Alias Irwan;

- Bahwa Saksi mengetahui narkotika jenis ganja tersebut dititipkan oleh seseorang yang bernama Valen Pakage kepada Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) dengan tujuan supaya Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) membantu menjualkan narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**2.** Saksi **Erniati** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa Penyidik Polres Nabire sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja yang melibatkan Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) sebagai pihak yang ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire;
  - Bahwa Saksi mengakui keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik Polres Nabire sebagaimana yang sudah tertulis di BAP Kepolisian sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja yang melibatkan Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) sebagai pihak yang ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire sudah benar;
  - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Irwansya Alias Irwan (Terdakwa);
  - Bahwa Saksi mengetahui Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) bekerja di Dragon Biliar sebagai kasir;
  - Bahwa Saksi mengetahui Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire di Dragon Biliar yang berlokasi di Jalan RE Marthadinata Distrik Nabire Kabupaten Nabire pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 karena anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire datang ke rumah Saksi di Jalan DS Yan Mamoribo Distrik Nabire Kabupaten Nabire pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 memberitahukan bahwa Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire sehubungan dengan penguasaan ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sampai pada akhirnya Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire karena sepengetahuan Saksi, Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) adalah anak yang berperilaku baik selama berada di rumah bersama dengan Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang didapatkan oleh Saksi Anis Kari dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire pada saat dilakukan penggeledahan di Dragon Biliar yang berlokasi di Jalan RE Marthadinata Distrik Nabire Kabupaten Nabire berasal darimana; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Hamid Harun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa Penyidik Polres Nabire sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja yang melibatkan Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) sebagai pihak yang ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik Polres Nabire sebagaimana yang sudah tertulis di BAP Kepolisian sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja yang melibatkan Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) sebagai pihak yang ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan salah seorang pekerja di Dragon Biliar;
- Bahwa Saksi mengetahui Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) merupakan kasir di Dragon Biliar;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 di Dragon Biliar yang berlokasi di Jalan RE Marthadinata Distrik Nabire Kabupaten Nabire pukul 23.30 WIT sedang berada di lantai 2 (dua) Dragon Biliar yang mana pada saat itu sudah tidak ada yang bermain biliar diberitahu oleh Saksi Jemy Deniro Abror bahwa Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) dilihat oleh Saksi Jemy Deniro Abror sedang menghitung paket narkoba jenis ganja dan setelah itu Saksi Jemy Deniro Abror memasukkan Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) dan 2 (dua) orang lainnya yang bukan pekerja di Dragon Biliar ke ruang kasir dan ruangan tersebut dikunci oleh Saksi Jemy Deniro Abror;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) orang yang bersama dengan Terdakwa di ruang kasir Dragon Biliar tersebut ciri-cirinya adalah orang yang berasal dari Kabupaten Biak;
- Bahwa Saksi mengetahui narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh Saksi Jemy Deniro Abror dari Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) tersebut isinya adalah 35 (tiga puluh lima) bungkus;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi Jemy Deniro Abror melihat Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) sedang menghitung paket narkoba jenis ganja, Saksi Jemy Deniro Abror menghubungi Saksi Anis Kari agar datang ke Dragon Biliar untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Irwansya Alias Irwan dan setelah itu Saksi Anis Kari datang bersama 2 (dua) orang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi Anis Kari melakukan pengeledahan terhadap Irwansya Alias Irwan (Terdakwa)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan plastik hitam yang merupakan Narkotika jenis ganja di saku celana sebelah kanan dari Irwansya Alias Irwan (Terdakwa);

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, ada 6 (enam) orang Polisi yang datang kembali ke Dragon Biliar untuk melakukan penggeledahan ruangan di Dragon Biliar dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sisa barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas HVS sebanyak 1 (satu) buah di bawah kulkas yang letaknya bersebelahan dengan tangga, ditemukan pula uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia berwarna biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut asalnya darimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang bernama Valen Pakage;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sampai pada akhirnya Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) mendapatkan narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**4.** Saksi **Jemy Deniro Abror** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan di Penyidikan sehubungan dengan perkara narkotika jenis ganja yang melibatkan Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) sebagai pihak yang ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire;
- Bahwa Saksi kenal dengan Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) karena Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) bekerja sebagai kasir di Dargon Biliar di Jalan RE Marthadinata Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan Saksi merupakan salah seorang pemegang saham di Dragon Biliar;
- Bahwa Saksi menyampaikan keterangan di Penyidikan yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIT, Saksi memeriksa keadaan di Dragon Biliar dan tidak lama berselang Saksi melihat Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) sedang menghitung paket yang diduga narkotika jenis ganja dan setelah itu Saksi mengunci Irwansya Alias Irwan di ruangan tempat dihitungnya narkotika jenis ganja tersebut, kemudian setelah itu Saksi menghubungi Saksi Anis Kari dari Satuan Reserse Narkoba





Polres Nabire dan selanjutnya Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) dan barang bukti diamankan di Mapolres Nabire;

- Bahwa Saksi menyampaikan keterangan di Penyidikan yaitu setelah Saksi Anis Kari sampai di Dragon Biliar, Saksi Anis Kari dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire yang lain melakukan penangkapan terhadap Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) dan dari penangkapan tersebut ditemukan 43 (empat puluh tiga) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja dari saku celana bagian belakang sebelah kanan dari Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) serta pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas HVS berwarna putih yang disimpan oleh Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) di bawah tangga dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menyampaikan keterangan di Penyidikan yaitu pada saat Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) dilakukan interogasi oleh Saksi Anis Kari, Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Saudara Valen Pakage yang mana Saudara Valen Pakage menyuruh Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) untuk menjualkan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi menyampaikan keterangan di Penyidikan yaitu Irwansya Alias Irwan (Terdakwa) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun mengkonsumsi narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nabire sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja yang melibatkan Terdakwa sebagai pihak yang ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire;

- Bahwa Terdakwa mengakui keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik Polres Nabire sebagaimana yang sudah tertulis di BAP Kepolisian sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja yang melibatkan Terdakwa sebagai pihak yang ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah bekerja sebagai kasir di Dragon Biliar yang berlokasi di Jalan RE Marthadinata Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 23.30 WIT di Dragon Biliar yang berlokasi di Jalan RE Marthadinata Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Terdakwa diketahui oleh Saksi Jemy Deniro Abror sedang menghitung paket narkoba jenis ganja yang disimpan di saku celana bagian belakang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah Terdakwa diketahui oleh Saksi Jemy Deniro Abror sedang menghitung paket narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Epen dan temannya dikunci di ruang kasir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Jemy Deniro Abror adalah salah seorang pemegang saham di Dragon Biliar dan merangkap sebagai pihak yang mengamankan Dragon Biliar;
- Bahwa Terdakwa mengakui Epen ada bersama dengan Terdakwa karena Epen dan Terdakwa pada saat tersebut sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja setelah Epen dan temannya tersebut selesai bermain biliar;
- Bahwa Terdakwa mengakui Epen membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sampai akhirnya mendapat narkoba jenis ganja tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pada waktu maghrib, Valen Package datang ke Dragon Biliar memberikan 45 (empat puluh lima) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas HVS;
- Bahwa Terdakwa mengakui dari jumlah 45 (empat puluh lima) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa di Dragon Biliar dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang lain dijual kepada Epen seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah Terdakwa diketahui oleh Saksi Jemy Deniro Abror sedang menghitung paket narkoba jenis ganja, Saksi Jemy Deniro Abror menghubungi Saksi Anis Kari dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan terhadap

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan 43 (empat puluh tiga) paket kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kantong plastik berwarna hitam dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire kembali datang ke Dragon Biliar untuk melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan di Dragon Biliar ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas HVS yang disimpan di sebelah tangga dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah kenal dengan Valen Pakage selama 1 (satu) bulan karena Valen Pakage pernah bermain biliar di Dragon Biliar;

- Bahwa Terdakwa mengakui Valen Pakage memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas HVS sebagai imbalan untuk Terdakwa karena bersedia membantu Valen Pakage menjual 43 (empat puluh tiga) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui sampai akhirnya Epen datang ke Dragon Biliar karena Terdakwa menawarkan paket kecil narkoba jenis ganja kepada Epen melalui percakapan telepon dan dalam hal ini Terdakwa yang menghubungi Epen pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 19.14 WIT dan pukul 20.21 WIT;

- Bahwa Terdakwa mengakui belum pernah dihukum;  
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1,00 (satu koma nol nol) gram narkoba jenis ganja;
2. 43 (empat puluh tiga) lembar plastik bening kecil;
3. 1 (satu) lembar plastik bening sedang;
4. 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih;
5. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna hitam nomor  
Imei 1: 267759052177279, Imei 2: 867759052177261;
6. 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor kartu:  
0025000019616494;
7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut

telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka Majelis Hakim

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti Nomor Lab 093/NNF/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang tertulis barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4634 (nol koma empat enam tiga empat) gram diberi nomor barang bukti 0061/NNF/X/2021 dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0061/NNF/X/2021 berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkoba jenis ganja yang mana barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Oktober 2021 yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti nomor B/855/X/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 26 Oktober 2021 berupa 1 (satu) paket/bungkus sedang dan 43 (empat puluh tiga) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 35,96 (tiga lima koma sembilan enam) gram dan berat bersih 22,49 (dua dua koma empat sembilan) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan berat sisa setelah disishkan 20,99 (dua nol koma sembilan sembilan);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kasir di Dragon Biliar yang berlokasi di Jalan RE Marthadinata Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 23.30 WIT tepatnya di ruang kasir Dragon Biliar yang berlokasi di Jalan RE Marthadinata Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Terdakwa diketahui oleh Saksi Jemy Deniro Abror sedang menghitung paket narkoba jenis ganja yang disimpan di saku celana bagian belakang milik Terdakwa yang mana pada saat itu juga sedang ada 2 (dua) orang lainnya yang bukan merupakan pekerja Dragon Biliar;
- Bahwa setelah Saksi Jemy Deniro Abror mengetahui Terdakwa sedang menghitung paket narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang lainnya yang berada di ruang kasir Dragon Biliar tersebut dikunci di ruang kasir oleh Saksi Jemy Deniro Abror;

- Bahwa setelah mengunci pintu ruang kasir Dragon Biliar, Saksi Jemy Deniro Abror menghubungi Saksi Anis Kari yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire dan beberapa saat setelahnya Saksi Anis Kari dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire yang lain datang ke Dragon Biliar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 43 (empat puluh tiga) paket kecil narkotika jenis ganja dari saku belakang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 di sore hari, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas HVS, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* Nokia;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Valen Package yang datang ke Dragon Biliar pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 yang mana Valen Package memberikan 45 (empat puluh lima) paket kecil narkotika jenis ganja;

- Bahwa setelah Valen Package menitipkan 45 (empat puluh lima) paket kecil narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa supaya Terdakwa jual;

- Bahwa dari total 45 (empat puluh lima) paket kecil narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Valen Package tersebut, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dikonsumsi oleh Terdakwa di Dragon Biliar dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja lainnya dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Epen dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sampai akhirnya Epen datang ke Dragon Biliar karena Terdakwa yang menawarkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Epen melalui sambungan telepon seluler yang mana setelah ditelepon oleh Terdakwa, Epen bersama dengan 1 (satu) orang temannya datang ke Dragon Biliar dan akhirnya Epen membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa imbalan yang diberikan oleh Valen Package kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis ganja yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkannya tersebut adalah 1 (satu) buah paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas HVS;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan segala apa yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68 K/Kr/1973 dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa; serta;

2. Syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;  
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya serta dibenarkan juga oleh para saksi di persidangan, Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang (Terdakwa) adalah tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu yang mana kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa mengutip doktrin dari Vos, unsur melawan hukum suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan yang tidak hanya telah dilarang dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang (hukum tertulis) namun juga telah dilarang dengan apa yang telah diatur dalam hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului perbuatan materiil berupa perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada di belakangnya yaitu menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil dan oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternatif artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka salah satu saja dari unsur Ad.2 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terbukti maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mencermati terlebih dahulu mengenai apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menyerahkan narkotika golongan I dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut di atas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mencermati terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Narkotika jenis ganja dalam perkara *a quo* termasuk dalam Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4634 (nol koma empat enam tiga empat) gram diberi nomor barang bukti 0061/NNF/X/2021 dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0061/NNF/X/2021 berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja, bahwa sebagaimana yang terdapat dalam lampiran daftar narkotika golongan I butir ke-8 (kedelapan) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertulis ganja merupakan salah satu yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya tertulis narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan), serta reagensia laboratorium (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan) setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, begitu juga terkait dalam hal peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan di samping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), begitu juga mengenai siapa pihak yang dapat diizinkan atau diperbolehkan untuk mendapatkan Narkotika telah diatur secara tegas dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya pihak yang mempunyai bukti yang sah sebagaimana penjelasan pasal tersebut adalah surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket;

Menimbang bahwa apabila dalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang atau korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 atau Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya, maka perbuatan tersebut dikategorikan telah dilakukan dengan tanpa hak, begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan atau oleh orang yang bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan/atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa adalah kasir di Dragon Biliar yang berlokasi di Jalan RE Marthadinata Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 23.30 WIT tepatnya di ruang kasir Dragon Biliar yang berlokasi di Jalan RE Marthadinata Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Terdakwa diketahui oleh Saksi Jemy Deniro Abror sedang menghitung paket narkotika jenis ganja yang disimpan di saku celana bagian belakang milik Terdakwa yang mana pada saat itu juga sedang ada 2 (dua) orang lainnya yang bukan merupakan pekerja Dragon Biliar;

Menimbang bahwa setelah Saksi Jemy Deniro Abror mengetahui Terdakwa sedang menghitung paket narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang berada di ruang kasir Dragon Biliar tersebut dikunci di ruang kasir oleh Saksi Jemy Deniro Abror;

Menimbang bahwa setelah mengunci pintu ruang kasir Dragon Biliar, Saksi Jemy Deniro Abror menghubungi Saksi Anis Kari yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire dan beberapa saat setelahnya Saksi Anis Kari dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire yang lain datang ke Dragon Biliar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 43 (empat puluh tiga) paket kecil narkotika jenis ganja dari saku belakang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 di sore hari, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas HVS, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* Nokia;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Valen Pakage yang datang ke Dragon

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biliar pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 yang mana Valen Pakage memberikan 45 (empat puluh lima) paket kecil narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa setelah Valen Pakage menitipkan 45 (empat puluh lima) paket kecil narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa supaya Terdakwa jual;

Menimbang bahwa dari total 45 (empat puluh lima) paket kecil narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Valen Pakage tersebut, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dikonsumsi oleh Terdakwa di Dragon Biliar dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja lainnya dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Epen dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sampai akhirnya Epen datang ke Dragon Biliar karena Terdakwa yang menawarkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Epen melalui sambungan telepon seluler yang mana setelah ditelepon oleh Terdakwa, Epen bersama dengan 1 (satu) orang temannya datang ke Dragon Biliar dan akhirnya Epen membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa imbalan yang diberikan oleh Valen Pakage kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis ganja yang dititipkannya tersebut adalah 1 (satu) buah paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas HVS;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Jemy Deniro Abror sedang menghitung 43 (empat puluh tiga) paket kecil narkotika jenis ganja di ruang kasir Dragon Biliar yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Valen Pakage dengan cara dititipkan agar Terdakwa menjualnya, kemudian Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja tersebut kepada seseorang yang bernama Epen dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa telah menawarkan narkotika jenis ganja kepada seseorang yang bernama Epen dengan menghubungi Epen menggunakan telepon seluler sehingga akhirnya Epen datang ke Dragon Biliar bersama dengan 1 (satu) orang temannya, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, dan menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana yang ringan terhadap Terdakwa, membebankan biaya perkara kepada negara, terhadap penjatuhan putusan pidana yang ringan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan pertimbangkan pada bagian keadaan yang meringankan, dan terhadap permohonan mengenai biaya perkara dibebankan kepada negara akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim memandang Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertulis "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Rutan sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: (i) 1,00 (satu koma nol nol) gram narkoba jenis ganja, (ii) 43 (empat puluh tiga) lembar plastik bening kecil, (iii) 1 (satu) lembar plastik bening sedang, (iv) 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih, (v) 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam, dan (vi) 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor kartu: 0025000019616494, oleh karena 6 (enam) barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan sebagaimana yang tertulis dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 yang mana tertulis "barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan", maka perlu ditetapkan agar 6 (enam) barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: (i) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna hitam nomor Imei 1: 267759052177279, Imei 2: 867759052177261 dan (ii) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna hitam nomor Imei 1: 267759052177279, Imei 2: 867759052177261 adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang merupakan hasil kejahatan {*in casu* 2 (dua) barang bukti tersebut merupakan barang bukti kejahatan} namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar 2 (dua) barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak berdasarkan atas dasar pembalasan tetapi sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa jera dan tidak kembali melakukan tindak pidana;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHAP) sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP tersebut, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa perihal pembebanan biaya perkara kepada negara tidak berdasarkan hukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansya Alias Irwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, dan menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1,00 (satu koma nol nol) gram narkoba jenis ganja, 43 (empat puluh tiga) lembar plastik bening kecil, 1 (satu) lembar plastik bening sedang, 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor kartu: 0025000019616494;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna hitam nomor  
Imei 1: 267759052177279, Imei 2: 867759052177261 dan 1  
(satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara  
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, Rudy Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Tasik, S.I.P, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Agung Nur Fadli, S.H., M.H.**

**Rudy Setyawan, S.H.**

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Martha Tasik, S.I.P.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Nab